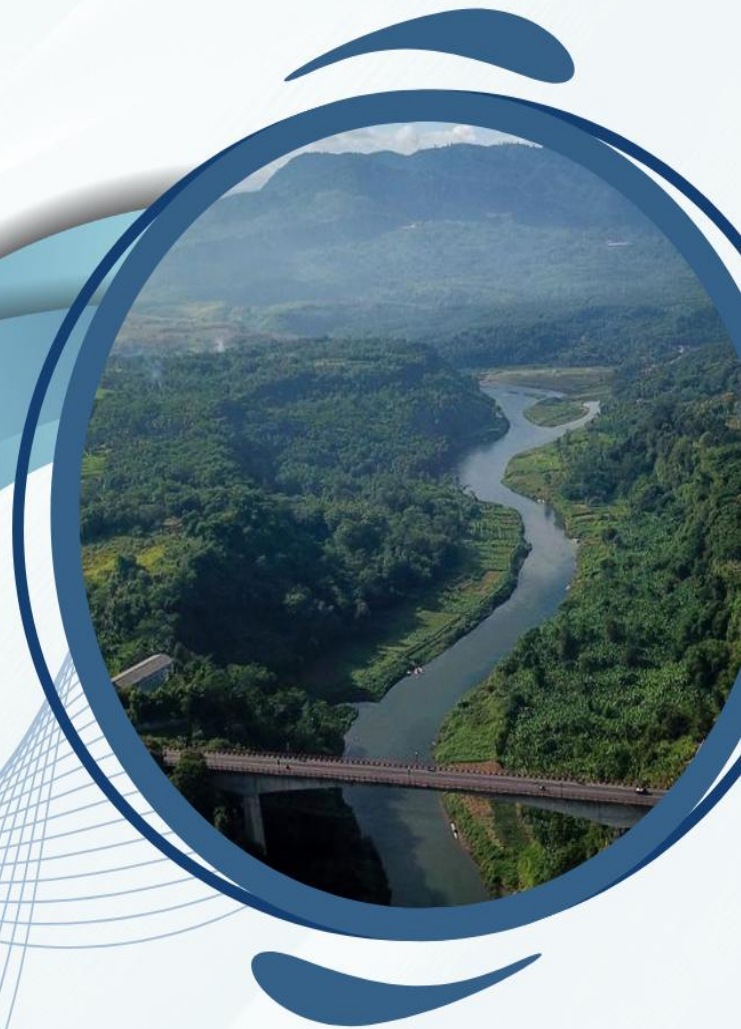


NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA AIR PERMUKAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan telah selesai disusun.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan sangatlah relevan dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi penggunaan sumber daya air permukaan di Provinsi Jawa Barat.

Terdapat berbagai permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dan fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air Permukaan. Oleh karena itu diperlukan landasan hukum untuk mengelola Sumber Daya Air Permukaan di Provinsi Jawa Barat melalui pembentukan Peraturan Daerah.

Demikian pengantar Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan ini kami susun. Kami memahami Naskah Akademik ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan masukan sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan	6
1.4 Metode	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
2.1 Kajian Teoretis	9
2.2 Kajian Asas/Prinsip	10
2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi.....	13
2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara	31
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	34
3.1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	35
3.2 Undang-Undang	36
3.3 Peraturan Pemerintah	40
3.4 Peraturan Presiden	40
3.5 Peraturan Menteri.....	40
3.6 Peraturan Daerah	41
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	43
4.1 Landasan Filosofis	43
4.2 Landasan Sosiologis.....	45
4.3 Landasan Yuridis	48
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI	

TENTANG PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA AIR PERMUKAAN	54
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan	54
5.2 Ruang Lingkup	56
5.3 Materi Muatan	56
BAB VI PENUTUP	76
6.1 Kesimpulan.....	76
6.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan air merupakan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup manusia. Air memainkan peran yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Setiap hari, manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan, seperti air minum, sanitasi, pertanian, industri, dan kebutuhan lainnya.

Masyarakat pada umumnya memanfaatkan air hujan, air laut, air tanah, dan air permukaan sebagai penunjang kehidupannya. Sumber air terbagi atas dua jenis, yaitu air tanah dan air permukaan. Dalam hal ini, air tanah mempunyai pengertian air yang keberadaannya ada di dalam tanah, di lapisan batu pasir ataupun celah-celah bebatuan di dalam tanah. Sedangkan air permukaan mempunyai pengertian semua air yang terdapat di permukaan tanah, seperti air sungai atau kali, waduk, situ, dan danau.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, pengaturan mengenai air diperlukan dalam rangka menjamin hak setiap rakyat terhadap air. Pemerintah baik pusat maupun daerah wajib untuk mengusahakan pengelolaan air permukaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa:

Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang

sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Oleh karena itu, Berdasarkan Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa:

“Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.”

Lebih lanjut, pada Angka (15) menjelaskan bahwa:

Dalam hal pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen hukum yang penting dalam mengatur kepentingan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Peraturan Daerah merupakan peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur kepentingan daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun pengaturan mengenai Sumber Daya Air bertujuan untuk; (a) memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak atas Air, (b) menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi Masyarakat, (c) menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan Pembangunan, (d) menjamin terciptanya kepastian hukum, terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; e) menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam

upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan (f) mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah (dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat) harus melakukan pengelolaan yang efektif untuk memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan dan adil bagi semua sektor dan masyarakat. Pengelolaan ini tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan akan air pada saat ini, namun demikian juga untuk melindungi dan menjaga ketersediaan air bagi generasi yang akan mendatang, sesuai sendiri terdiri dari sumber daya air permukaan dengan prinsip *Sustainable Development*.

Saat ini, pengaturan mengenai penggunaan sumber daya air permukaan di Jawa Barat yang di dalamnya mengatur terkait mekanisme perizinan masih merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Peraturan tersebut tidak lagi memadai, baik dari sisi usia maupun substansi. Selain telah berlaku lebih dari dua dekade, peraturan ini masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Akibatnya, sejumlah ketentuan dalam Perda tersebut tidak sesuai lagi dengan kerangka regulasi mutakhir, terutama terkait definisi, mekanisme perizinan, pemanfaatan ruang pada sumber air, serta pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya air yang saat ini sudah berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai dan kewenangan pengelolaan berdasarkan daerah irigasi. Selain itu, Perda tersebut hanya mengatur sebatas mengenai Pengambilan dan Pemanfaatan Air saja, sedangkan pemanfaatan sumber daya air yang didefinisikan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air saat ini tidak hanya terbatas pada pemanfaatan

airnya saja namun juga termasuk air, sumber air, ruang pada sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Perubahan regulasi nasional telah memperkuat kebutuhan penyesuaian pengaturan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan arah baru dalam tata kelola, pembagian kewenangan, dan mekanisme perizinan, termasuk kewajiban penerapan Pajak Air Permukaan. Secara khusus, Pasal 114 PP 30 Tahun 2025 menegaskan bahwa tata cara persetujuan penggunaan air permukaan harus diatur melalui Peraturan Daerah sesuai kewenangan provinsi.

Selain tuntutan harmonisasi regulasi, karakteristik lokal Jawa Barat turut memperkuat urgensi penyusunan aturan baru. Keberadaan situ sebagai salah satu sumber air alami yang menjadi cirikhas dan hanya ada di Jawa Barat, meningkatnya jenis kegiatan usaha yang memanfaatkan air permukaan (industri, pertanian, perikanan darat, wisata air), serta pemanfaatan material sungai termasuk komoditas tambang, menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan ekosistem dan memerlukan pengaturan yang lebih responsif. Tanpa pembaruan pengaturan, potensi ketidaktertiban pemanfaatan, konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian hukum akan semakin besar.

Dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi, kebutuhan penyesuaian kewenangan, optimalisasi pendapatan daerah melalui Pajak Air Permukaan, serta dinamika pemanfaatan air permukaan di Jawa Barat, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan menjadi kebutuhan mendesak. Ranperda ini berfungsi untuk:

1. memberikan dasar hukum perizinan penggunaan air permukaan yang sesuai dengan prinsip perizinan berbasis risiko;
2. memperjelas kewenangan pemerintah provinsi pada wilayah sungai dan daerah irigasi;
3. mengatur sinergi antara pemerintah daerah dengan pengelola sumber daya air dalam rangka ketertiban pemanfaatan air permukaan;
4. mengendalikan pemanfaatan ruang dan material sungai secara terukur dan berkelanjutan;
5. menyelaraskan perizinan penggunaan air permukaan dengan pemungutan Pajak Air Permukaan; dan
6. memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan air permukaan.

Dengan dibentuknya peraturan mengenai penggunaan sumber daya air pada air permukaan ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan memiliki landasan hukum yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya air permukaan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, melindungi lingkungan, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah. Naskah akademik ini disusun sebagai dasar ilmiah penyusunan Ranperda dimaksud agar pengelolaan sumber daya air permukaan dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, mencakup empat pokok masalah, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat permasalahan terkait penggunaan sumber daya air permukaan di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana kajian teoretis dan praktis penggunaan sumber daya air permukaan di Provinsi Jawa Barat?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam rangka Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan di Provinsi Jawa Barat, serta bagaimana cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan.
4. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan.

1.4 Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu riset atau kegiatan penelitian. Sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum pada umumnya dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan analisis data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini akan dilengkapi dengan metode yuridis empiris atau metode sosiolegal berupa wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. *Focus group discussion* dilakukan sebagai bentuk diskusi yang didesain untuk melihat informasi terkait keinginan, kebutuhan, dan sudut pandang.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (pendekatan normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, digunakan metode yuridis empiris atau sosiolegal. Penelitian akan dimulai dengan menelaah data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, studi pustaka, dan kegiatan diskusi. Selanjutnya, penelitian akan dilanjutkan dengan pengamatan mendalam untuk mendapatkan data-data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap aspek-aspek yang

terkait dengan penggunaan sumber daya air permukaan di Provinsi Jawa Barat.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

Air merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia. Sumber daya air menjadi salah satu aset penting dalam kehidupan, baik digunakan untuk kebutuhan dasar manusia, pertanian, industri, maupun ekosistem. Perannya yang mutlak tersebut menyebabkan ketersediaan air harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa:

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Sumber daya air sangat penting perannya bagi kehidupan dan keberlangsungan hidup manusia. Masyarakat memanfaatkan air dalam berbagai aktivitas, baik dalam kegiatan rumah tangga maupun industri, seperti pertanian, industri skala menengah dan besar, rekreasi, serta kebutuhan sehari-hari. Dewasa ini, secara global permintaan air telah melampaui pasokan yang ada. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan populasi yang terus meningkat, sehingga kebutuhan akan air juga terus meningkat sedangkan kesadaran akan pentingnya pelestarian air secara global baru muncul belakangan ini.

Air merupakan sumber kehidupan yang memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai sumber daya alam, air memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sumber daya alam yang lain. Di antara sumber daya alam dan/atau zat di bumi, air dianggap sebagai sumber daya alam yang paling berharga dan tidak ada yang dapat menggantikannya.

Selain itu, air juga merupakan bagian integral dari ekosistem secara keseluruhan. Ketersediaannya yang berubah-ubah pada tempat dan waktu tertentu, baik dalam hal kelebihan maupun kekurangan, air perlu dikelola dengan bijaksana melalui pendekatan yang terpadu dan komprehensif. Dalam tahap ini, melibatkan berbagai pihak atau pemangku kepentingan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, dan mencakup luas lingkup yang melintasi batas sumber daya, lokasi, aspek, serta berbagai jenis tata guna lahan. Dengan kata lain, pendekatan ini harus bersifat holistik dan berwawasan lingkungan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Keputusan yang tepat dalam membuat pilihan yang lebih baik untuk masa depan akan diperoleh melalui analisis kebijakan dengan menggunakan informasi terbaik dan alat-alat analisis yang tersedia. Dengan demikian dapat dipahami dampak dari pilihan saat ini untuk kebutuhan air pada generasi yang akan datang.

2.2 Kajian Asas/Prinsip

Terdapat 6 prinsip dalam pengelolaan sumber daya air, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya air adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah Air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber Daya Air.
2. Prinsip penghematan dalam konteks ini adalah menggunakan air yang sesuai dengan kebutuhan minimum dan memperhatikan ketersediaan air.
3. Prinsip ketepatan dapat diartikan:
Ketepatan penggunaan air dan prasarananya sebagai media:
 - a. pengelola sumber daya air dengan:

1. pemberian rekomendasi teknis sesuai dengan zona pemanfaatan sumber daya air yang ditetapkan; dan
 2. pengawasan pelaksanaan penggunaan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh instansi terkait dengan penggunaan sumber daya air.
- b. pengguna dengan:
1. pemanfaatan sesuai dengan zona pemanfaatan sumber daya air yang ditetapkan; dan
 2. penggunaan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh instansi terkait dengan penggunaan sumber daya air.

Ketepatan penggunaan air dan daya air sebagai materi:

- a. pengelola sumber daya air dengan:
1. pelaksanaan pemberian air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan;
 2. pelaksanaan pemberian air irigasi sesuai dengan pola tanam dan kesepakatan dalam kelompok pengguna air dan/atau kelembagaan perkumpulan petani pemakai air;
 3. pelaksanaan pemberian air yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat guna sesuai dengan pola dan pedoman operasi waduk; dan
 4. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan sesuai dengan kualitas (kelas golongan peruntukan air) yang ditetapkan di tempat pengambilan.
- b. pengguna dengan:
1. pelaksanaan pengambilan dan penggunaan air sesuai dengan alokasi dan penggunaan yang ditetapkan;
 2. pelaksanaan pengambilan air irigasi sesuai dengan pola tanam dan kesepakatan dalam kelompok

pengguna air dan/atau kelembagaan perkumpulan petani pemakai air;

3. pelaksanaan pengambilan yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat guna sesuai dengan pola dan pedoman operasi waduk; dan
 4. pelaksanaan penggunaan sesuai dengan kualitas (kelas golongan peruntukan air) yang ditetapkan di tempat pengambilan.
4. Prinsip keberlanjutan adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.
 5. Keterlibatan adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air harus dilakukan secara efektif, hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta kegiatan pengelolaan air secara langsung. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan air dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan dapat mengurangi potensi konflik antar pengguna air.
 6. Prinsip keterpaduan semua potensi Sumber Daya Air adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antar wilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis.

2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi

Fakta yang menggambarkan bahwa pengaturan tentang sumber daya air permukaan perlu diatur adalah pada kasus di kota Karawang, Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi) melakukan inspeksi lapangan terkait permasalahan bangunan liar yang menutupi bantaran sungai. Akibatnya, aliran air menjadi terhambat, menyebabkan puluhan hektar sawah kekeringan. Bangunan-bangunan liar tersebut berdiri di atas saluran irigasi, pipa-pipa beton dan konstruksi lain menghalangi laju air, yang seharusnya mengairi sawah-sawah di sekitarnya. Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa adanya praktik sewa garapan tanah pengairan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Warga mengaku membeli garapan dari oknum, lalu mendirikan bangunan di atasnya. Padahal, tanah tersebut adalah aset negara yang seharusnya bebas dari bangunan untuk kelancaran irigasi. Para petani dan warga setempat mengeluhkan masalah ini sudah berlangsung lama. Mereka (petani dan warga) menjelaskan bahwa saluran air, yang menjadi urat nadi pertanian, tidak berfungsi optimal karena tertutup bangunan. Akibatnya, sawah-sawah mereka tidak mendapatkan pasokan air yang cukup, menyebabkan gagal panen dan kerugian besar.¹

Kajian terhadap kondisi yang ada tidak luput dari permasalahan di tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang terjadi pada tahun 2023 terkait permasalahan kekeringan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah

¹ Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025). Bantaran Sungai Ditutupi Bangunan Liar | Aliran Air Terhenti - Sawah Kekeringan. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2025/09/23/bantaran-sungai-ditutupi-bangunan-liar-aliran-air-terhenti-sawah-kekeringan/>. Diakses 23 September 2025.

(BPBD) Jawa Barat, daerah yang terdampak kekeringan mencapai 441 desa di 167 kecamatan dalam kurun 1 Januari sampai 27 September 2023. Sebanyak 192.331 keluarga terdampak dengan rata-rata kebutuhan air bersih 468.290 liter per kota dan kabupaten. Jumlah ini jauh lebih tinggi daripada periode sebelumnya, 1 Januari sampai 4 September 2023, yang tercatat 156 desa terdampak di 63 kecamatan. 51.607 keluarga terdampak dan telah diberi bantuan air bersih 1,47 juta liter.²

Bergeser ke tahun 2024, masih dengan isu yang sama yaitu kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat merilis data kekeringan sepanjang bulan Juni hingga Agustus 2024, yang menunjukkan Kabupaten Bogor paling terdampak. Setidaknya ada 19 desa dengan 8.664 Kepala Keluarga terdampak minimnya ketersediaan air. Daerah terdampak setelah Bogor adalah Kabupaten Karawang dengan lima desa dan 2.097 Kepala Keluarga terdampak. Selanjutnya yaitu Kabupaten Bekasi pada empat desa dengan 1.676 Kepala Keluarga terdampak. Sebanyak 215.000 liter air telah didistribusikan untuk wilayah Bogor, 96.000 liter air untuk Karawang, dan 60.000 liter air untuk Bekasi. Daerah lainnya yakni Kabupaten Kuningan, Bandung, Garut, dan Pangandaran. "Total dari 7 Kota Kabupaten tersebut, kekeringan di Jawa Barat berdampak pada 24 Kecamatan, 40 Desa, dan 13.598 Kepala Keluarga. Penanganannya, BPBD Jabar telah mendistribusikan 671.000 liter air untuk wilayah terdampak," tulis data dampak kekeringan yang dihimpun BPBD Jabar.

² Machradin Wahyudi Ritoga. (2023). Kekeringan di Jawa Barat Semakin Meluas, Masyarakat Minta Bantuan Air Bersih. <https://www.kompas.id/artikel/kekeringan-di-jawa-barat-semakin-meluas-masyarakat-minta-bantuan-air-bersih>. Diakses 29 September 2023.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menerima laporan adanya desa di Sukabumi yang mengalami sawah tandus, ia pun menyoroti bahwa tandanya tidak hanya kekeringan berdampak ke pertanian, namun untuk program pompanisasi perlu dilihat. Pompanisasi merupakan program pemerintah dengan menyediakan proses pengambilan air dari sumber air bawah tanah atau air permukaan, untuk dialirkan ke lahan pertanian.³

Dalam pelaksanaan penggunaan sumber daya air di provinsi Jawa Barat terdapat beberapa permasalahan yang terjadi khususnya dalam implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan:

1. Tidak mengatur batasan kewenangan dalam penggunaan sumber daya air

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, penyelenggaraan perizinan penggunaan sumber daya air pada air permukaan dilakukan berdasarkan Wilayah Sungai sesuai kewenangannya. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 5 Wilayah Sungai kewenangan pusat dan 2 Wilayah Sungai kewenangan provinsi. Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan mengatur perizinan penggunaan sumber daya air pada air

³ Anindyadevi Aurellia. (2024). Kekeringan Melanda 7 Daerah di Jabar. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7512933/kekeringan-melanda-7-daerah-di-jabar>. Diakses 28 Agustus 2024.

permukaan diberlakukan untuk seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat.

2. Perubahan Nomenklatur Perizinan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 nomenklatur perizinan disebut dengan Izin Pengambilan Air atau Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA). Sedangkan apabila mengacu kepada Undang-Undang 17 Tahun 2019 nomenklatur perizinan disebut dengan Izin Penggunaan Sumber Daya Air. Diatur lebih lanjut pada Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air, bahwa Izin Penggunaan Sumber Daya Air dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan terhadap Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha; dan
 - b. Perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air pada Air Permukaan terhadap Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha (komersil).
3. Pengaturan perizinan terbatas pada pengambilan dan pemanfaatan air saja tidak termasuk sumber air, ruang pada sumber air (sempadan), dan daya air.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan hanya mengatur mekanisme perizinan yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan saja. Mengacu pada Undang-Undang 17 Tahun 2019 penggunaan sumber daya air pada air permukaan meliputi penggunaan air, sumber air, dan daya air, baik

sebagai materi atau material termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang pada sumber air.

4. Masa Berlaku Izin

Masa berlaku izin sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 yaitu diberikan selama 2 tahun, sedangkan apabila mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 masa berlaku izin terdapat 3 kriteria yaitu diberikan untuk paling lama 10 tahun, sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun apabila tidak menggunakan air, dan sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.

5. Perubahan Prosedur Perizinan

Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, prosedur perizinan dilaksanakan melalui Sistem JELITA yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. Dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaksanaan perizinan untuk kegiatan usaha harus dilaksanakan melalui Sistem OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM.

6. Persyaratan perizinan yang sudah berubah

Persyaratan perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 pada pasal 6 terdiri dari 7 persyaratan antara lain peta lokasi dan peta situasi, izin lokasi dan izin usaha, proposal teknis, gambar konstruksi, dokumen lingkungan, NPWP dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa

masyarakat dapat memanfaatkan sebagian air nya. Sedangkan mengacu kepada aturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 pada lampiran II persyaratan terdiri dari 2 yaitu persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi meliputi surat bertanggungjawab terhadap permasalahan sosial, surat pertanggungjawaban mutlak atas penggunaan lahan, dan izin berusaha. Sedangkan untuk persyaratan teknis terdiri dari jumlah dan jadwal pengambilan air dan gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun.

7. Belum diaturnya Pemanfaatan irigasi untuk kebutuhan selain pertanian

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tidak mengatur secara rinci bahwa irigasi termasuk ke dalam sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan selain pertanian. Dapat digunakannya air irigasi untuk penggunaan lainnya setelah terpenuhi kebutuhan pertanian.

Perkembangan wilayah dan perubahan pola penggunaan lahan di Jawa Barat telah mendorong terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian. Perubahan ini mengakibatkan berkurangnya kebutuhan air irigasi pada beberapa daerah irigasi, sehingga memunculkan potensi surplus air yang sebelumnya dialokasikan untuk pertanian. Surplus air irigasi tersebut pada praktiknya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan lain seperti perikanan, kegiatan domestik untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, bahkan untuk kebutuhan

industri, sepanjang tidak mengganggu alokasi utama untuk pertanian.

8. Kekosongan Norma Pengaturan dan Penindakan terhadap Dinamika Pemanfaatan Sumber Daya Air yang Belum Terakomodasi
9. Lemahnya Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah lingkup pengendalian penggunaan sumber daya air.

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah ini juga didasarkan pada kebutuhan penguatan penegakan hukum di daerah. Selama ini, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya air belum optimal. Hal ini bukan disebabkan oleh inkompetensi aparat, melainkan karena ketiadaan payung hukum yang memberikan kewenangan eksekutorial secara administratif.

Tanpa adanya klausul sanksi administratif yang tegas dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Satpol PP mengalami keraguan bertindak karena berpotensi digugat balik oleh pelanggar. Oleh karena itu, Perda ini dirancang untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan memberikan mandat yang jelas kepada PPNS dan Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial demi menjaga kelestarian sumber daya air.

Di samping keterbatasan kewenangan petugas, urgensi pembentukan peraturan daerah ini juga didasari oleh tidak efektifnya penerapan sanksi dalam peraturan yang lama. Besaran denda maupun hukuman yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi

ekonomi terkini, sehingga gagal memberikan efek jera yang nyata bagi pelanggar.

Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha cenderung mengabaikan aturan, karena biaya denda dianggap jauh lebih ringan dibandingkan kewajiban mengurus perizinan yang semestinya. Terlebih lagi, pendekatan hukum yang selama ini terlalu bertumpu pada sanksi pidana dinilai kurang efisien karena membutuhkan proses pembuktian yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan sanksi administratif yang tegas—seperti denda langsung, penyegehan, atau pencabutan izin—yang dapat dieksekusi secara cepat oleh Satpol PP demi menjamin kepatuhan hukum.

10. Disharmohisasi Kewenangan Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPA)

Pengalihan kewenangan penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPA) dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Air Permukaan (PAP). Saat ini, PAP berkontribusi sekitar Rp611.082.515.902,00 atau sekitar Rp611 miliar terhadap PAD Provinsi Jawa Barat, sehingga penguatan tata kelolanya menjadi kebutuhan penting.

Pengelolaan sumber daya air pada prinsipnya diselenggarakan berdasarkan kewenangan wilayah sungai. Sebaliknya, penyelenggaraan perpajakan termasuk penetapan NPA dilaksanakan berdasarkan kewenangan wilayah administrasi provinsi. Perbedaan basis kewenangan inilah yang menimbulkan potensi

disharmonisasi, terutama ketika penetapan NPA dilakukan pada wilayah sungai yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah.

Provinsi Jawa Barat mencakup tujuh Wilayah Sungai (WS). Dari jumlah tersebut, lima WS berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu:

- WS Cidanau-Ciujung-Cidurian
- WS Ciliwung-Cisadane
- WS Citarum
- WS Cimanuk-Cisanggarung
- WS Citanduy

Adapun dua WS lainnya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu WS Cisadea-Cibareno dan WS Ciwulan-Cilaki. Mayoritas potensi Pajak Air Permukaan di Jawa Barat berada pada WS kewenangan Pemerintah Pusat.

Saat Perda Nomor 10 Tahun 2001 diundangkan, belum terdapat pengaturan mengenai pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai sebagaimana diterapkan saat ini. Ketentuan mengenai pembagian kewenangan berbasis wilayah sungai baru berkembang setelah adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, sehingga menimbulkan perbedaan mendasar antara kerangka pengelolaan sumber daya air dan kerangka pemungutan pajak daerah.

Pemanfaatan air permukaan ini banyak dilakukan oleh kalangan industri-industri besar dan tempat-tempat

komersial. Selama ini, Jawa Barat merupakan satu-satunya provinsi yang penetapan NPA-nya berada pada Dinas SDA. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena Dinas SDA menetapkan NPA untuk seluruh wilayah sungai, termasuk lima WS yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Penetapan ini berpotensi menimbulkan isu legalitas karena dianggap melampaui batas kewenangan. Selain itu, keterbatasan rezim perizinan pada Dinas SDA menyebabkan penetapan NPA tidak dapat diberlakukan kepada pengguna sumber daya air yang tidak memiliki izin, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan daerah dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun permasalahan terkait Pendapatan Pajak Air Permukaan. Hal ini terlihat berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, realisasi pendapatan Pajak Air Permukaan Pemprov Jabar di tahun 2023 hanya diperoleh sebesar Rp 70,684 miliar. Nilai ini turun jika dibanding realisasi di 2022 yang tembus Rp 90,579 miliar.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menyoroti masalah pajak air permukaan yang belum tertagih maksimal kepada pelaku usaha. Saat itu, Bapenda Provinsi Jawa Barat mengakui mengalami kesulitan dalam menagih pajak air permukaan. Kendala ini terjadi karena ada perubahan kewenangan dimana masalah perizinan yang tadinya ada di provinsi menjadi kewenangan pusat melalui Kementerian PUPR. Masalah ini akhirnya berimbas kepada pendapatan, padahal jika di analisa potensi perusahaan yang belum memiliki izin pengambilan air tanah banyak sekali. Akan tetapi, karena belum memiliki

SIPA maka tidak berani diterbitkan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai dasar penagihan pembayaran pajak.

Berdasarkan data Bapenda pada 2021 lalu terdapat 774 WP yang ditetapkan untuk pajak air permukaan. Sebanyak 629, aktif. Namun 110 pasif dan 35 tidak beroperasi. Dari 774 WP tersebut, sebanyak 528 sudah terbit NPA dan 246 tidak terbit NPA. Dari 246 yang tidak terbit NPA, sebanyak 63 tidak memiliki izin, 96 habis masa izin, 33 tidak beroperasi/alih pemilik, 5 tidak lagi memanfaatkan air permukaan, dan 49 tengah proses cek lapangan.⁴

Pengalihan kewenangan penetapan NPA kepada Bapenda menjadi opsi yang paling sesuai secara kewenangan dan tata kelola. Bapenda bekerja dalam rezim perpajakan berbasis wilayah administrasi provinsi, sehingga dapat menetapkan NPA secara sah pada seluruh wilayah sungai yang berada dalam batas Provinsi Jawa Barat, termasuk yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pengalihan ini juga memungkinkan penetapan NPA kepada seluruh pengguna air permukaan, baik berizin maupun tidak berizin, sehingga optimalisasi potensi PAD dapat dicapai.

Dalam pelaksanaannya, penetapan NPA idealnya berada di bawah tanggung jawab Bapenda, sementara Dinas SDA tetap berperan menyediakan formulasi perhitungan dan data teknis sebagai dasar penetapan NPA, sesuai metode yang ditetapkan dalam peraturan menteri terkait.

⁴ Yayan Agustiyanto. (2025). Pendapatan Pajak Air Permukaan Masih Loyo, 5.800 Perusahaan Tidak Punya Izin!. https://jabarekspres.com/berita/2025/01/29/pendapatan-pajak-air-permukaan-masih-loyo-5-800-perusahaan-tidak-punya-izin/#google_vignette. Diakses 29 Januari 2025.

11. Belum mengatur kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai

Mengutip dari buletin.co.id tanggal 12 Agustus 2022, terjadi aktivitas pertambangan ilegal berupa kegiatan pengerukan pasir dan batu di dekat muara Sungai Cidamar, Kabupaten Cianjur. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan berusaha yang memerlukan izin. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan tidak mengatur kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai.

Berdasarkan data hasil pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPolPP) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 tercatat sebanyak 5 (lima) kegiatan penambangan pasir ilegal di Sungai Ciwulan yang dilakukan tindakan persuasif. Tidak ada payung hukum yang menaungi larangan pelaksanaan kegiatan pengambilan komoditas tambang disungai secara ilegal baik peraturan perundang-undangan terkait sumber daya air, peraturan perundang undangan terkait lingkungan hidup, pertambangan sehingga tidak dapat dilakukan penindakan secara pidana.

Isu penambangan komoditas tambang ilegal, seperti pengerukan pasir dan batu, merupakan pelanggaran serius yang masif terjadi di Jawa Barat, seperti yang dilaporkan terjadi di dekat muara Sungai Cidamar, Kabupaten Cianjur.

Penindakan hukum terhambat karena Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Provinsi

Jawa Barat belum mengatur kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai secara spesifik. Kekosongan regulasi ini berdampak langsung pada penegakan hukum; contohnya, data pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPolPP) Provinsi Jawa Barat tahun 2023 mencatat lima kegiatan penambangan pasir ilegal di Sungai Ciwulan yang hanya dapat dikenai tindakan persuasif karena tidak ada payung hukum yang menaungi larangan pelaksanaan kegiatan tersebut secara pidana, baik dari peraturan perundang-undangan SDA, Lingkungan Hidup, maupun Pertambangan.

Permasalahan ini meluas hingga ke wilayah pesisir. Di kawasan pantai atau muara Ciwulan, khususnya di Desa Cidadap, Kecamatan Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya, marak terjadi penambangan pasir laut ilegal yang merupakan pelanggaran tata ruang. Kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut yang tidak terkendali ini telah menyebabkan kerusakan masif terhadap ekosistem pesisir dan laut. Akibatnya, para nelayan mengalami kesulitan mendapatkan ikan karena habitat alami laut telah rusak. Menanggapi situasi ini, SatPolPP Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Patroli Gabungan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Tata Ruang (PATWASDAKTARUSIR) pada 10-11 November 2022 di Kawasan Pesisir Cipatujah, melibatkan lintas instansi seperti Dinas SDA, DKP, Dinas ESDM, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta Direktorat PSDKP Kementerian RI. Meskipun hasil patroli menegaskan adanya kerusakan ekosistem yang masif, kebijakan penertiban harus dilaksanakan dengan hati-hati. Tim Gabungan menyimpulkan bahwa

penindakan harus memperhatikan potensi ancaman/gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat timbul apabila penertiban dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kepentingan sosial ekonomi masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan penambangan ilegal tersebut.

12. Belum diaturnya prioritas penggunaan sumber daya air pada air permukaan

Konflik dalam penggunaan air terjadi karena faktor suplai air yang tidak merata diakibatkan oleh terbatasnya debit air. Ketidakseimbangan ini dipicu oleh terbatasnya debit air, terutama saat kemarau, yang tidak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang ketat mengenai prioritas pemberian izin dan alokasi air untuk mencegah konflik antar pengguna dan menjamin hak dasar masyarakat. Mengingat air adalah kebutuhan fundamental, pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari wajib menjadi prioritas utama. Pemerintah bertanggung jawab menjamin kebutuhan minimal ini demi hak setiap orang atas air yang bersih, sehat, dan produktif.

Perlu dipahami bahwa Izin Pengusahaan Sumber Daya Air bukanlah izin untuk memiliki atau menguasai air, melainkan hanya hak untuk memperoleh dan mengusahakan sejumlah kuota air yang dialokasikan.

Dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan belum mengatur mengenai prioritas penggunaan sumber daya air.

Pengaturan prioritas yang jelas ini menjadi pedoman utama dalam alokasi air yang adil dan berkelanjutan. Pada Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air, Pemberian persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air atau perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang besar;
- b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
- c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada dan/atau mengubah kondisi alami Sumber Air;
- d. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
- e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
- f. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
- g. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

13. Ketentuan Mengenai Sanksi sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) akan mulai berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yang berarti berlaku setelah tanggal 2 Januari 2026. Dengan disahkannya KUHP baru melalui undang-undang ini, secara bersamaan juga menggantikan *Wetboek van Strafrecht*, atau yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pada Pasal 65 ayat (1) KUHP Baru diatur mengenai jenis pidana yaitu:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Dalam bagian Penjelasan Pasal 65 ayat (1) KUHP Baru, diterangkan bahwa KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda semata. Adapun pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana alternatif.

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) KUHP Baru, menerangkan bahwa pidana tambahan terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;

- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

Perubahan dalam KUHP baru, khususnya mengenai tindak pidana ringan dan kategorisasi denda, berpotensi menimbulkan ketidakserasian dengan Perda yang sudah ada, serta berpotensi memperberat sanksi yang diterapkan. KUHP baru memperkenalkan sistem penggolongan denda yang lebih terstruktur, seperti yang diatur dalam Pasal 79. Perubahan tersebut akan membatasi ancaman pidana denda dalam perda paling banyak kategori III serta menekankan penghapusan pidana kurungan yang akan diganti dengan pidana denda sesuai kategori.

Pasal 78 KUHP menyatakan pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pasal 79 ayat (1) KUHP menyatakan pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kemudian Pasal 79 ayat (1) KUHP menyatakan dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

KUHP baru juga mengatur batasan maksimum dan minimum pidana untuk setiap jenis tindak pidana. Perda tidak boleh mengatur sanksi pidana yang melebihi batas maksimum yang diatur dalam KUHP baru.

Pada Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan:

“Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (4), Pasal 8 Ayat (2), Pasal 9, 11, 13, 14, Pasal 18 Ayat (1) dan (4) serta Pasal 19 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima Juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 613 KUHP Baru mengatur bahwa pada saat UU ini berlaku, setiap UU dan Perda yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu KUHP. Adapun penyesuaian ketentuan pidananya diatur dengan UU. Ini berarti penyesuaian tersebut haruslah dimuat dalam UU khusus atau bisa diinterpretasikan UU atau Perda lain harus juga disinkronkan dengan ketentuanketentuan di dalam KUHP.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat mengenai penggunaan sumber daya air pada air permukaan tersebut, sudah sangat layak harus dibuat Peraturan Daerah mengenai Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan.

2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan membawa implikasi pada aspek kehidupan di masyarakat sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban atau pembatasan yang dikenakan terhadap perilaku pengusaha pengelolaan sumber daya air. Selain itu kewajiban dan pembatasan juga dikenakan kepada perilaku masyarakat, khususnya mereka yang beroperasi dalam bidang tersebut.
2. Perlunya memiliki kesadaran hukum bagi Pengusaha usaha wisata untuk memahami jalur hukum yang tersedia dalam menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Pemerintah dan pengusaha pengelolaan Sumber Daya Air yang bertugas dalam pengawasan pengelolaan dituntut untuk memiliki sikap profesional dan tidak diskriminatif.
4. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pengawasan Penyelenggaraan Izin di Bidang Pengelolaan Air Permukaan harus menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi publik guna meningkatkan kesadaran hukum para pengusaha terkait kewajiban mereka dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Pada Air Permukaan membawa implikasi terhadap aspek keuangan daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan akan memberikan beban pada APBD dalam rangka melakukan pengelolaan Sumber daya Air.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini diuraikan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada mengenai Penggunaan sumber daya air. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada serta identifikasi status hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada, yang meliputi Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, masih tetap berlaku, atau perlu disesuaikan. Kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Jawa Barat ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan sumber daya air yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah tentang Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lain.

Analisis ini diperlukan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Rancangan Peraturan Daerah Jawa Barat tentang Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian dalam bab ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Jawa Barat tentang Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan.

3.1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sumber daya air merupakan salah satu komponen sumber daya alam yang memiliki nilai strategis, karena keberlangsungan kehidupan dan penghidupan bergantung pada ketersediaan air. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air yang mampu menjaga kelestarian sumber daya air serta mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya air bagi kepentingan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan norma dasar dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana termaktub dalam Pasal 33, yang menjadi prinsip dasar bagi penyusunan seluruh peraturan, termasuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan. Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Berdasarkan Pasal tersebut, norma-norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan harus mampu mencegah penguasaan sumber air oleh perorangan ataupun kelompok masyarakat. Penguasaan sumber air harus tetap pada negara sehingga penggunaan sumber daya air oleh masyarakat untuk berbagai keperluan tidak boleh menimbulkan kepemilikan atau menutup akses sumber air bagi pengguna air lainnya. Pengelolaan sumber daya air tetap harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pengelola sumber daya air yang berfungsi sebagai badan layanan umum/badan layanan umum daerah atau badan usaha milik negara/milik daerah. Keterlibatan swasta hanya sebatas pada penggunaan sumber daya air. Dalam hal pengembangan sumber daya air memerlukan pembiayaan yang tinggi, swasta dapat berperan dalam penyediaan dana tanpa terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Lebih lanjut, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”.

Ketentuan Pasal ini menyebut “air” secara eksplisit, hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan air dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air harus diatur dengan lebih hati-hati dan ketat dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya. Perwujudan amanat Pasal 33 Ayat (3) harus tercermin di dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan. Norma di dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan tentang Sumber Daya Air harus mampu menjabarkan secara benar makna air dikuasai Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3).

3.2 Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh

bangsa Indonesia dan bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa:

“Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya”.

Kemudian dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang ini bahwa:

“Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat”.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa air merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Pengelolaan sumber daya air harus didasarkan pada asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, dan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian di Pasal 6 dijelaskan:

“Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau”.

Lebih lanjut pada Pasal 7 dijelaskan bahwa:

“Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha”.

Sehingga, dengan pengertian tersebut, negara harus memiliki dan/atau menguasai sumber daya air. Undang-Undang ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kualitas, kuantitas, serta keberlanjutan sumber daya air melalui konservasi. Hal ini termasuk perlindungan daerah tangkapan air, pelestarian ekosistem perairan, dan pengendalian pencemaran air.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan

pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan standar pelayanan minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah sub bidang sumber daya air masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan bagian urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah Lembar Negara

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

3.3 Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115).

3.4 Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88).

3.5 Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 964);

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

3.6 Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Kajian Filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi Negara Indonesia. Pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai-nilai kebaikan, yang merupakan pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi yang di dalamnya terkandung nilai kebenaran, keadilan, etika, moralitas, kesusilaan, dan adat istiadat. Semua nilai-nilai kebaikan yang ada di Indonesia, sudah terakumulasi dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sila ke-lima Pancasila berbunyi:

“Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bangsa, yang dilukiskan dengan frasa “masyarakat adil dan makmur”.

Selanjutnya, dasar filosofis dari Penggunaan Sumber Daya Air di daerah Provinsi Jawa Barat dapat digali dari pembukaan maupun Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya Pasal 28 H Ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Selanjutnya Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta kekayaan bumi, air, udara, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Air merupakan salah satu sumber daya alam paling fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia. Sebagai kebutuhan dasar, air diperlukan untuk kebutuhan pokok sehari-

hari (berupa minum, mandi, mencuci, memasak, dll), irigasi pertanian, industri, dan seluruh aktivitas sosial-ekonomi. Air sebagai sumber kehidupan manusia keberadaannya harus dilindungi. Secara alami, keberadaannya bersifat dinamis, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi, sehingga memerlukan tata kelola yang terencana dan menyeluruh.

Ketidaktepatan dalam pengelolaan sumber daya air dapat menimbulkan berbagai bentuk ketidaksejahteraan. Ketidakadilan dalam distribusi dan pemanfaatan air berpotensi memicu konflik sosial antar kelompok masyarakat, terutama ketika kebutuhan meningkat namun ketersediaan terbatas. Selain itu, pengelolaan air yang buruk dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan lingkungan, sehingga memunculkan berbagai penyakit, mengganggu kesehatan masyarakat, dan menambah beban ekonomi negara maupun daerah.

Pemenuhan kebutuhan terhadap air merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak untuk hidup sejahtera, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menjamin akses terhadap sumber daya yang menopang kehidupan, termasuk air, merupakan amanat konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air tidak dapat dipandang sekadar sebagai kegiatan teknis, tetapi merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak konstitusional seluruh warga negara.

Dengan pemahaman tersebut, Pengelolaan Sumber Daya Air harus diposisikan sebagai elemen strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaannya perlu dilakukan secara bijaksana, terencana, serta berdasarkan prinsip keberlanjutan agar air dapat “berhasil guna dan berdaya guna”—

artinya memberikan manfaat optimal, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Air juga merupakan modal dasar pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan bergantung pada ketersediaan air, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan wilayah, hingga pertumbuhan ekonomi. Sebagai bagian dari sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, air termasuk cabang produksi penting yang sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Atas dasar itu, Sumber Daya Air perlu dikelola secara berkeadilan, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjamin pemenuhan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan hak generasi yang akan datang. Pendekatan pengelolaan air yang berpihak pada akses, keberlanjutan, dan asas kemanfaatan bersama menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945. dan berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat.

4.2 Landasan Sosiologis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis sebagai alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk terutama dalam hal ini terkait perencanaan penggunaan sumber daya air permukaan di Provinsi Jawa Barat. Dengan kata lain landasan sosiologis di sini sesungguhnya menyangkut fakta empiris

mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat khususnya terkait penggunaan sumber daya air permukaan.

Sumber daya air merupakan sumber daya yang keberadaannya mutlak dibutuhkan oleh manusia karena memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Karena keberadaannya yang sangat vital bagi kehidupan manusia, maka diperlukan pengaturan mengenai penggunaan sumber daya air permukaan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan penggunaan air. Pengaturan mengenai penggunaan sumber daya air diperlukan dalam rangka menjamin hak setiap orang terhadap air dan juga mengatur kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya air permukaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Keberadaan air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah, sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir.

Meningkatnya kebutuhan air akibat pertumbuhan penduduk dan industrialisasi tidak diimbangi oleh kondisi sumber daya air yang kian menurun. Degradasi lingkungan, perubahan tata guna lahan, dan keterbatasan infrastruktur telah mempersempit ketersediaan air, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Situasi ini memperlebar ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan antarsektor maupun antarwilayah, serta

mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat akan sumber daya air.

Pada dasarnya, penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin, selama tidak mengubah kondisi alami sumber air. Namun apabila pemanfaatannya melibatkan perubahan kondisi alami atau dilakukan dalam skala besar, maka wajib memperoleh izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha.

Sementara itu, setiap penggunaan air untuk kegiatan usaha wajib memiliki izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Izin tersebut mencakup penetapan volume maksimum air yang dapat digunakan, tanpa memberikan hak kepemilikan atau penguasaan atas sumber airnya.

Penggunaan air untuk kebutuhan usaha harus berpedoman pada prinsip: tidak mengganggu dan tidak meniadakan hak rakyat atas air; perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air; kelestarian lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia; pengawasan dan pengendalian oleh negara bersifat mutlak; prioritas diberikan kepada badan usaha milik negara, daerah, atau desa; dan pemberian izin kepada pihak swasta hanya dapat dilakukan dengan syarat yang ketat setelah seluruh prinsip di atas terpenuhi dan masih tersedia air.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus mengutamakan kepentingan umum, menjamin keberlanjutan fungsi sosial dan lingkungan, serta meningkatkan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat. Penggunaan air dalam kegiatan usaha dapat mencakup industri air minum, air curah, pembangkit listrik tenaga air, kegiatan wisata air, hingga penggunaan air sebagai bahan penunjang proses produksi, seperti pendingin mesin atau pencucian hasil eksplorasi tambang.

Banyak permasalahan di lapangan yang timbul akibat penggunaan Sumber Daya Air tanpa izin, yang menyebabkan penurunan kualitas air, kerusakan lingkungan, serta terganggunya keseimbangan ekosistem sungai. Hal yang terjadi salah satunya yaitu adanya aktivitas pengambilan komoditas tambang di sungai (seperti pasir dan batu) yang banyak terjadi di Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Jawa Barat khususnya di WS Ciwulan dan Muara Cipatujah. Pengambilan komoditas tambang di sungai tersebut dilakukan tanpa pengaturan yang memadai, padahal hal tersebut berdampak langsung terhadap kerusakan sungai dan perubahan morfologi alur sungai yang dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor. Oleh karena itu, perlu diatur mekanisme rekomendasi teknis dari Dinas Sumber Daya Air sebelum diterbitkannya izin kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai, guna memastikan kegiatan tersebut tidak merusak fungsi sungai dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan Sumber Daya Air, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air setiap pengguna sumber daya air untuk kegiatan usaha pada prinsipnya wajib membayar Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi pengguna air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan non-usaha lainnya.

4.3 Landasan Yuridis

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan adalah kewenangan yang dimiliki oleh organ pembentuknya. Demikian halnya dalam pembentukan peraturan daerah, harus didasarkan pada lingkup kewenangan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Peraturan daerah dapat berupa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan pemerintah daerah yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk membuat dan menyusun suatu Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adanya kewenangan yang diberikan oleh konstitusi ini, memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan hukum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah memerlukan peraturan di tingkat daerah agar pelayanan masyarakat dapat terus ditingkatkan sehingga semakin baik dari waktu ke waktu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk air, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan amanat tersebut, negara memiliki kewajiban

untuk menjamin pengelolaan air secara adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya dalam pengelolaan sumber daya air diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Terdapat beberapa peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air; serta

Adapun peraturan yang saat ini masih berlaku di Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; dan
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air.

Kedua peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, usia Peraturan Daerah tersebut telah lebih dari dua dekade, sehingga substansinya sudah tidak memadai untuk menjawab kebutuhan hukum dan teknis pengelolaan sumber daya air saat ini.

Banyak nomenklatur, definisi, prinsip penggunaan sumber daya air, skala prioritas, tata cara proses perizinan, serta masa berlaku izin yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 sudah tidak relevan dengan ketentuan baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, perizinan kini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu izin penggunaan untuk kegiatan bukan usaha dan izin penggunaan untuk kegiatan usaha, masing-masing dengan mekanisme, persyaratan, dan pengawasan yang berbeda.

Selain itu, dengan diberlakukannya rezim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, proses perizinan kegiatan usaha kini dilaksanakan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan memperhatikan tingkat risiko kegiatan, persyaratan administrasi dan teknis, serta masa berlaku perizinan berusaha. Pengaturan baru ini menuntut adanya penyesuaian terhadap tata cara pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air di tingkat daerah agar selaras dengan sistem nasional.

Dengan demikian, untuk menyesuaikan pengaturan mengenai perizinan dan penggunaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru, serta menjawab dinamika dan tantangan pengelolaan air permukaan yang berkembang, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001, agar sejalan dengan kerangka hukum nasional, mempertegas kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengaturan dan pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air, serta memastikan pemanfaatan air yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.

Selain itu secara yuridis, urgensi dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 mengatakan:

“Ketentuan mengenai tata cara proses, masa berlaku, perpanjangan, dan perubahan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 113 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya”.

Maka dari itu sudah jelas, bahwa urgensi dari dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan perlu untuk segera disusun dan juga mengingat bahwa dengan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan perwujudan dari Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI TENTANG PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA
AIR PERMUKAAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah, dan jangkauan peraturan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan merupakan peraturan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU Cipta Kerja), Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan ini akan mengatur kegiatan pengelolaan sumber daya air sekaligus menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya air. Sumber daya air merupakan sumber daya yang keberadaannya mutlak dibutuhkan oleh manusia, karena memiliki fungsi sosial, lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Karena keberadaannya yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan menjadi salah satu unsur penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, air harus dikuasai oleh Negara dan pengelolaannya harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 33 Ayat (2) tersebut, konstitusi memberikan landasan hukum bagi hal ini Pemerintah Daerah untuk menguasai pengelolaan sumber daya air. Penguasaan sumber air harus tetap pada negara sehingga penggunaan sumber daya air oleh masyarakat untuk berbagai keperluan tidak boleh menimbulkan kepemilikan atau menutup akses sumber air bagi pengguna air lainnya. Pengelolaan sumber daya air tetap harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pengelola sumber daya air yang berfungsi sebagai badan layanan umum/badan layanan umum daerah atau badan usaha milik negara/milik daerah. Keterlibatan swasta hanya sebatas pada penggunaan sumber daya air.

Lebih lanjut, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”.

Pada Pasal tersebut menyebutkan kata “air” secara eksplisit, hal ini menunjukkan betapa vitalnya kedudukan air dibandingkan dengan sumber daya alam yang lain. Pemerintah Daerah dalam hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan.

Raperda ini berfokus pada pengatuean penggunaan sumber daya air pada air permukaan saja. Pengaturan penggunaan air permukaan dan air tanah dipisah karena keduanya memiliki perbedaan karakteristik yang signifikan, terutama dari segi lokasi, kualitas, ketersediaan, dan cara pengelolaannya, terutama pada perizinan air tanah tidak berkaitan dengan penggunaan ruang pada sumber air seperti yang ada pada air permukaan.

5.2 Ruang Lingkup

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, terdiri dari 13 BAB, yang meliputi:

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Rencana Alokasi Air Tahunan dan Prioritas Penggunaan Air permukaan
- BAB III : Tata Laksana Penggunaan Air Permukaan
- BAB IV : Kegiatan Pengambilan Komoditas Tambang Di Sungai
- BAB V : Sinergitas Penggunaan Air Permukaan
- BAB VI : Pengawasan dan Pengendalian
- BAB VII : Pembinaan
- BAB VIII : Larangan
- BAB IX : Pendanaan
- BAB X : Penyidikan
- BAB XI : Ketentuan Lain-Lain
- BAB XII : Ketentuan Peralihan
- BAB XIII : Ketentuan Penutup

5.3 Materi Muatan

Ketentuan Umum

Dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, memuat Pasal mengenai Ketentuan Umum yang menjadi definisi dari beberapa hal di dalam Raperda, yaitu:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Sumber Daya Air Adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Air Adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
9. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
12. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
13. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.

14. Wilayah Sungai Kewenangan Daerah Provinsi adalah Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
15. Daerah Sempadan Sumber Air adalah kawasan tertentu di sekeliling Sumber Air yang dibatasi oleh garis sempadan Sumber Air.
16. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
17. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
18. Penggunaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air pada Air Permukaan untuk memenuhi kebutuhan usaha dan bukan usaha.
19. Penyediaan Sumber Daya Air adalah penentuan dan pemenuhan volume Air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan Air dan Daya Air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
20. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
21. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
22. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disebut NPAP adalah dasar pengenaan Pajak Air Permukaan.
23. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber

Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

24. Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air adalah legalitas yang diberikan untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air pada Air Permukaan dalam kegiatan usaha dan kegiatan bukan usaha
25. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh, mengambil, dan/atau menggunakan Sumber Daya Air pada Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha.
26. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air adalah persetujuan untuk memperoleh, mengambil, dan/atau menggunakan Sumber Daya Air pada Air Permukaan untuk melakukan kegiatan bukan usaha.
27. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

28. Rekomendasi Teknis adalah saran serta batasan-batasan yang diberikan oleh Perangkat Daerah Teknis yang secara langsung berhubungan dengan rencana penggunaan Sumber Daya Air berdasarkan kelayakan teknis penggunaan sumber daya air.
29. Alat ukur debit adalah alat untuk mengukur volume/debit pengambilan air.
30. Material sungai adalah material batuan bukan logam yang terdapat di sungai seperti batu, pasir, kerikil, situ, tanah, dan lumpur.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Tujuan Penggunaan Sumber Daya Air

Adapun Penggunaan Sumber Daya Air di Daerah Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk:

1. Penggunaan Sumber Daya Air ditunjukkan untuk pemanfaatan Sumber Daya Air dan prasarananya
2. Penggunaan Sumber Daya Air merupakan upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha dan bukan usaha.

Asas/Prinsip

Penggunaan Sumber Daya Air di Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. penghematan;
- c. ketepatan;
- d. keberlanjutan;
- e. ketertiban; dan
- f. keterpaduan semua potensi sumber daya air

Rencana Alokasi Air Tahunan dan Prioritas Penggunaan Air Permukaan

Gubernur menetapkan Rencana Alokasi Air Tahunan melalui Keputusan Gubernur. Penetapan Rencana Alokasi Air Tahunan mengacu pada:

- a. prioritas pemenuhan Air; dan
- b. neraca ketersediaan dan kebutuhan Air.

Rencana Alokasi Air Tahunan paling sedikit memuat:

- a. sistem alokasi Air;
- b. ketersediaan Air; dan
- c. alokasi Air.

Prioritas utama Penggunaan Air Permukaan ditujukan untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Dalam hal ketersediaan Air Permukaan telah memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, pemenuhan kebutuhan Air selanjutnya dilaksanakan dengan prioritas sebagai berikut:

- a. irigasi untuk pertanian rakyat;
- b. kebutuhan kegiatan bukan usaha;
- c. kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum; dan
- d. kebutuhan usaha.

Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air Permukaan, terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air Permukaan untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.

Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan

Dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, memuat Pasal mengenai Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat.
- (2) Dalam hal ketersediaan Sumber Daya Air telah memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemenuhan kebutuhan Air selanjutnya diprioritaskan bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat dan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.
- (3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.
- (4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat urutan prioritas selanjutnya adalah:
 - a. penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan
 - b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya.
- (5) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air, terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.
- (6) Penggunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan memperhatikan potensi Sumber Daya Air, fungsi kawasan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan

Adapun Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan di Daerah Provinsi Jawa Barat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan diberikan untuk:
 - a. kebutuhan usaha; dan
 - b. kebutuhan bukan usaha.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana Ayat (1) huruf a dilakukan setelah pemenuhan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha sebagaimana Ayat (1) huruf b dilakukan setelah memenuhi Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.
- (4) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada pengguna Sumber Daya Air untuk memperoleh, mengambil, dan/atau menggunakan Sumber Daya Air guna melakukan kegiatan usaha.
- (5) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberikan kepada pengguna Sumber Daya Air untuk memperoleh, mengambil, dan/atau menggunakan Sumber Daya Air guna melakukan kegiatan bukan usaha.
- (6) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Adapun Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Pengusahaan Sumber Daya Air dilakukan pada:
 - a. titik atau lokasi tertentu pada Sumber Air;
 - b. ruas tertentu pada Sumber Air; atau
 - c. bagian tertentu dari Sumber Air.
- (2) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kegiatan Penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha.

Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

Adapun Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dilaksanakan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.
- (2) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diperlukan apabila:
 - a. penggunaan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air;
 - b. penggunaan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang penggunaannya ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar;
 - c. penggunaannya untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
 - d. pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; atau

- e. Pemanfaatan ruang pada sumber air termasuk jaringan irigasi, di dalam, di atas, atau di bawah sumber air berikut sempadannya.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dilakukan tanpa Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air apabila digunakan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan tanpa mengubah kondisi alami Sumber Air; dan
 - b. irigasi bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a antara lain keperluan untuk minum, masak, mandi, dan peribadatan.
- (5) Pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b berupa budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditas yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan Airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Kegiatan Pengambilan Komoditas Tambang di Sungai

Dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, memuat Pasal mengenai Kegiatan Pengambilan Komoditas Tambang di Sungai yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Setiap kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai wajib memiliki izin usaha pertambangan.
- (2) Pengambilan komoditas tambang di sungai dilakukan dengan ketat dan terbatas dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem sungai, daya dukung lingkungan, serta keberadaan fungsi sumber daya air

secara berkelanjutan.

- (3) Pengambilan komoditas tambang di sungai dapat dilakukan pada ruas sungai yang mengalami aggradasi atau penumpukan material sedimen, dengan memperhatikan kajian morfologi sungai, ruang pada sumber air termasuk sempadan sumber air, daya rusak air, serta pertimbangan fungsi sosial dan lingkungan.
- (4) Pengambilan komoditas tambang di sungai yang ditujukan untuk pemeliharaan sungai atau untuk mengembalikan fungsi sungai agar dapat berfungsi mengalirkan air sesuai dengan debit rencana dan sebagai upaya untuk mengendalikan daya rusak air dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan sumber daya air.
- (5) Pengambilan komoditas tambang di sungai yang mempunyai nilai ekonomis wajib mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan sumber daya air sebagai dasar pengajuan izin usaha pertambangan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi suburusan energi dan sumber daya mineral.
- (6) Pengajuan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Izin Usaha Pertambangan diberikan berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (8) Rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan kajian morfologi sungai dan memperhatikan keseimbangan ekosistem sungai, daya dukung lingkungan, serta keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

- (9) Dalam keadaan memaksa berdasarkan pertimbangan Gubernur, Pengambilan komoditas tambang di sungai dapat dilakukan untuk persiapan pelaksanaan konstruksi dan pemenuhan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, proses, dan persyaratan persetujuan Rekomendasi Teknis Pengambilan komoditas tambang di sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Sinergitas Penggunaan Air Permukaan

Dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, memuat Pasal mengenai sinergitas penggunaan air permukaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Gubernur membangun sinergisitas penggunaan air permukaan dengan pengelola sumber daya air di Daerah Provinsi dalam rangka ketertiban penggunaan sumber daya air.
- (2) Sinergisitas penggunaan sumber daya air pada permukaan dikoordinasikan oleh perangkat daerah provinsi yang melaksanakan sub urusan sumber daya air.

Pengawasan dan Pengendalian

Dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, memuat Pasal mengenai Pengawasan dan Pengendalian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan air permukaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan Air Permukaan oleh masyarakat;
 - b. kepemilikan perizinan atau persetujuan;
 - c. pelaksanaan perizinan dan/atau persetujuan; dan
 - d. pemenuhan kewajiban pemegang izin/persetujuan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan sumber daya air;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pembinaan

Dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, memuat Pasal mengenai Pembinaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan Penggunaan Air Permukaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pengguna Air Permukaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan;
 - b. perizinan dan persyaratan perizinan;
 - c. kewajiban dan larangan Pengguna Air Permukaan; dan
 - d. penindakan pelanggaran.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi.

Larangan dan Sanksi

Dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, memuat Pasal mengenai Larangan dan Sanksi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, dilarang:
- a. menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya;
 - b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air;
 - c. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin;
 - d. menyewakan atau memindahtangankan, baik Sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha; dan
 - e. melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, dilarang:
 - a. menguasai Sumber Air;
 - b. menutup akses masyarakat terhadap Sumber Air yang digunakan;
 - c. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
 - d. merusak, mencabut, melepas, dan/atau menghilangkan alat ukur debit;
 - e. merusak dan/atau melepas segel tera yang dipasang sebagai tanda pengesahan sebelum pengambilan air oleh pemegang izin;
 - f. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa izin atau persetujuan;
 - g. melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha tanpa persetujuan;
 - h. melakukan kegiatan dan mendirikan bangunan pada Daerah Sempadan Sumber Air tanpa persetujuan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap Pemegang izin dilarang:
 - a. mengambil air melebihi debit yang diizinkan;

- b. mengambil air tidak sesuai peruntukkan;
 - c. mengambil air diluar titik/intake yang ditetapkan;
 - d. melakukan pengambilan air tanpa menggunakan alat ukur debit;
 - e. tidak melaporkan penggunaan air;
 - f. melaporkan penggunaan air melebihi batas waktu yang telah ditentukan;
 - g. membangun konstruksi penggunaan Sumber Daya Air tidak sesuai dengan gambar yang diizinkan/disetujui;
 - h. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan nonkonstruksi yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan;
 - i. mengajukan izin pada lokasi yang sudah terbangun.
- (2) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin;
 - e. penutupan penggunaan sumber daya air;
 - f. denda administratif; dan/atau
 - g. sanksi administratif lainnya.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f disetorkan ke Kas negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Penyidikan

Dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, memuat Pasal mengenai Penyidikan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat,
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan perkara

pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan

Dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, memuat Pasal mengenai Pendanaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pendanaan penyelenggaraan pengelolaan Penggunaan Sumber Daya Air bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Lain-Lain

Dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, memuat Pasal mengenai Ketentuan Lain-Lain yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 52

Dalam hal Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air memanfaatkan barang milik daerah, wajib mengajukan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 53

- (1) Pemungutan pajak Air Permukaan dihitung dan ditetapkan berdasarkan formulasi rumusan perhitungan NPAP.

- (2) Formulasi rumusan perhitungan NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Penyusunan formulasi rumusan perhitungan NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Penunjang Pendapatan.
- (4) Perhitungan dan penetapan pajak Air Permukaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah

Ketentuan Peralihan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, memuat Pasal mengenai Ketentuan Peralihan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Penutup

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, memuat Pasal mengenai Ketentuan Penutup yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan adalah kewenangan yang dimiliki oleh organ pembentuknya. Demikian halnya dalam pembentukan peraturan daerah, harus didasarkan pada lingkup kewenangan. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Maka dari itu, Pemerintah daerah diberikan kewenangan berdasarkan konstitusi untuk membentuk peraturan sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut, dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Jika dilihat bunyi Pasal tersebut, norma-norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan harus mampu mencegah penguasaan sumber air oleh perorangan ataupun kelompok masyarakat. Penguasaan sumber air harus tetap pada negara sehingga penggunaan sumber daya air oleh masyarakat untuk berbagai keperluan tidak boleh menimbulkan kepemilikan atau menutup akses sumber air bagi pengguna air lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”.

Ketentuan Pasal ini menyebut “air” secara eksplisit, hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan air dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya. Sehingga ketentuan Pasal tersebut harus diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan.

Pengaturan mengenai pengelolaan Sumber Daya Air terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), menyatakan bahwa Urusan Penyelenggaraan Sumber Daya Air merupakan urusan konkuren pemerintah wajib, dengan pembagian atas urusan pemerintahan konkuren tersebut, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sub bidang sumber daya air masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan bagian urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Urgensi dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air

Permukaan merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang mengatakan:

“Ketentuan mengenai tata cara proses, masa berlaku, perpanjangan, dan perubahan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 113 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya”.

Maka dari itu sudah jelas, bahwa urgensi dari dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan perlu untuk segera disusun.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air perlu segera diamanatkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan yang disusun secara menyeluruh, mencakup hal-hal yang bersifat normatif, substantif dan operasional. Diharapkan, dengan dibuatnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan, mampu menyelesaikan berbagai masalah dan kendala yang selama ini dihadapi di Provinsi Jawa Barat. Serta agar segera diproses sesuai Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lebih

lanjut, setelah Naskah Akademik ini selesai disusun, segera untuk diselenggarakan proses pembahasan dalam rangka tindaklanjut penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Permukaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Dole, David dan Ernie Niemi. 2004. "Future Water Allocation and In-Stream Values in the Willamette River Basin: A Basin-Wide Analysis." *Ecological Applications* 14(2): 355-67.
- Fakhry Amin, et. al. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Gazali. (2022). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil.
- H. Mansyur Achmad KM, Muhammad Baharuddin Zubakhrum. (2024). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jombang: CV. Askara Sastra Media.
- Jaidun. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Madza Media.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah Lembar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 964)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 182)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9)

Sumber Lain

Anindyadevi Aurellia. (2024). Kekeringan Melanda 7 Daerah di Jabar. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7512933/kekeringan-melanda-7-daerah-di-jabar>. Diakses 28 Agustus 2024.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025). Bantaran Sungai Ditutupi Bangunan Liar | Aliran Air Terhenti - Sawah Kekeringan. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2025/09/23/bantaran-sungai-ditutupi-bangunan-liar-aliran-air-terhenti-sawah-kekeringan/>. Diakses 23 September 2025.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok. (2025). <https://berita.depok.go.id/pemkot-depok-bersama-pemprov-jabar-dan-tiga-daerah-bersinergi-atasi-banjir>. Diakses tanggal 11 Maret 2025.

Machradin Wahyudi Ritoga. (2023). Kekeringan di Jawa Barat Semakin Meluas, Masyarakat Minta Bantuan Air Bersih. <https://www.kompas.id/artikel/kekeringan-di-jawa-barat-semakin-meluas-masyarakat-minta-bantuan-air-bersih>. Diakses 29 September 2023.

Naviandri. (2025). Kawasan Cekungan Bandung Dikepung Enam Permasalahan Krusial. <https://mediaindonesia.com/nusantara/797657/kawasan-cekungan-bandung-dikepung-enam-permasalahan-krusial>. Diakses tanggal 3 Agustus 2025.

Yayan Agustiyanto. (2025). Pendapatan Pajak Air Permukaan Masih Loyo, 5.800 Perusahaan Tidak Punya Izin!. <https://jabarekspres.com/berita/2025/01/29/pendapatan->

[pajak-air-permukaan-masih-loyo-5-800-perusahaan-tidak-punya-izin/#google_vignette](#). Diakses 29 Januari 2025.